



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No : 82/Pid.B/2013/PN.RHL

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD SOLEH SIMBOLON Als SIMBOLON.**  
Tempat lahir : Dolok Sanggul (Sumatera Utara).  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 20 Oktober 1975.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Pondok Tujuh Dusun Pematang Genting, Desa Pujud, Kecamatan Pujud, Kab. Rokan Hilir.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dengan surat perintah / penetapan penahanan oleh \_\_

- 1 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2013 s/d tanggal 12 Februari 2013 ;
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2013 s/d tanggal 26 Februari 2013 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 27 Februari 2013 s/d tanggal 28 Maret ;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 29 Maret 2013 s/d Putusan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi meskipun kepadanya telah diterangkan mengenai haknya tersebut dan secara tegas terdakwa menyatakan bahwa ia akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 167/Pen.Pid/B/2013/PN.RHL. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim No. 167/Pen.Pid/B/2013/PN.RHL. tentang Penetapan Hari Sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung berikut Surat Dakwaan beserta berkas perkara atas nama terdakwa Namaria Sembiring als Ria;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan dimana pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Muhammad Soleh Simbolon bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa ijin menawarkan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian" sebagai mana yang di atur dalam pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang telah kami sebutkan sebelumnya ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Muhammad Soleh Simbolon, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan di kurangi sepenuhnya selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X3 warna hitam ;
  - 1 (satu) buah buku laporan kerja yang didalamnya berisikan tulisan rekapan KIM ;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rumusan KIM dan rekapan KIM ;
  - 1 (satu) buah pena merk ZAI PICCOLO warna hitam dengan warna tinta hitam ;
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
- 4 Membebaskan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledoi) akan tetapi secara lisan terdakwa mengajukan permohonannya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## KESATU:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SOLEH SIMBOLON pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Pondok 07 (tujuh) Dusun Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukuni Pengadilan Negeri Rokan Hilir "dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat di rumah terdakwa ada perjudian jenis “KIM” kemudian saksi Budiman Siregar dan saksi Abdul Rahman Rambe yang merupakan anggota Kepolisian Resor Rokan Hilir menuju ke rumah terdakwa dan esampainya di rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang berada di rumah, selanjutnya saksi Budiman Siregar dan saksi Abdul Rahman Rambe melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan serta penyitaan terhadap uang tunai sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Nokoa X-3 warna hitam, 1 (satu) buah buku laporan kerja yang di dalamnya berisikan tulisan rekapan “KIM”, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rumusan “KIM” dan rekapan “KIM”, 1 (satu) buah pena merek ZAI PICCOLO warna hitam dengan tinta warna hitam dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, adapun cara pemasangan nomor “KIM” dan dijual dengan harga yaitu:

- Untuk pemasangan Rp.1000,-(seribu rupiah) dengan pemasangan 2 (dua) angka yang keluar mendapat Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
- Untuk pemasangan Rp.1000,-(seribu rupiah) dengan pemasangan 3 (tiga) angka yang keluar mendapat Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Untuk pemasangan Rp.1000,-(seribu rupiah) dengan pemasangan 4 (empat) angka yang keluar mendapat Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Dan dari hasil penjualan perjudian jenis “KIM: yang terdakwa setorkan kepada sdr.Alfin Kangdinata als Alfin als Ahui (terdakwa dalam berkas terpisah) terdakwa mendapat 20 % dari total hasil pendapatan setiap harinya bukan yang terdakwa gunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan terdakwa sebagai tukang rekap dalam menjual nomor “KIM” tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ijin dari yang berwenang dan permainan “KIM” hanyalah bersifat untung-untungan karena tidak setiap pemasang dapat dinyatakan sebagai pemenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam, pidana menurut Pasal 303 ayat (1) Ke 1 KUHP.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SOLEH SIMBOLON pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Pondok 07 (tujuh) Dusun Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir "dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat di rumah terdakwa ada perjudian jenis “KIM” kemudian saksi Budiman Siregar dan saksi Abdul Rahman Rambe yang merupakan anggota Kepolisian Resor Rokan Hilir menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang berada di rumah, selanjutnya saksi Budiman Siregar dan saksi Abdul Rahman Rambe melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan serta penyitaan terhadap uang tunai sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Nokoa X-3 warna hitam, 1 (satu) buah buku laporan kerja yang di dalamnya berisikan tulisan rekapan “KIM”, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rumusan “KIM” dan rekapan “KIM”, 1 (satu) buah pena merek ZAI PICCOLO warna hitam dengan tinta warna hitam dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, adapun cara pemasangan nomor “KIM” dan dijual dengan harga yaitu:

- Untuk pemasangan Rp.1000,-(seribu rupiah) dengan pemasangan 2 (dua) angka yang keluar mendapat Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
- Untuk pemasangan Rp.1000,-(seribu rupiah) dengan pemasangan 3 (tiga) angka yang keluar mendapat Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Untuk pemasangan Rp.1000,-(seribu rupiah) dengan pemasangan 4 (empat) angka yang keluar mendapat Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dan dari hasil penjualan perjudian jenis “KIM: yang terdakwa setorkan kepada sdr.Alfin Kangdinata als Alfin als Ahui (terdakwa dalam berkas terpisah) terdakwa mendapat 20 % dari total hasil pendapatan setiap harinya bukan yang terdakwa gunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan terdakwa sebagai tukang rekap dalam menjual nomor “KIM” tanpa ijin dari yang berwenang dan permainan “KIM” hanyalah bersifat untung-untungan karena tidak setiap pemasang dapat dinyatakan sebagai pemenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat

(1) Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa tidaklah menyampaikan keberatan (*eksepsi*) di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI BUDIMAN SIREGAR, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Pondok 07 (tujuh) Dusun Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kejadiannya berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan di rumah terdakwa ada perjudian jenis “KIM”;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Abdul Rahman Rambe yang merupakan anggota Kepolisian Resor Rokan Hilir menuju ke rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang berada di rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Abdul Rahman Rambe melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan serta penyitaan terhadap uang tunai sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Nokoa X-3 warna hitam, 1 (satu) buah buku laporan kerja yang di dalamnya berisikan tulisan rekapan “KIM”, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rumusan “KIM” dan rekapan “KIM”, 1 (satu) buah pena merek ZAI PICCOLO warna hitam dengan tinta warna hitam dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa menjual “KIM” setiap harinya dan mendapat keuntungan setiap harinya sebesar 20 % dari penjualan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2 SAKSI ALFIN KANGDINATA Als ALFIN , memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang menerima hasil penjualan jenis “KIM” dari terdakwa setiap harinya;
- Bahwa saksi yang meminta terdakwa untuk menjual “KIM” dan hasil penjualan saksi yang menerima sebagai pengumpul rekapan;
- Bahwa permainan “KiM” ini dilakukan dengan cara orang memasang nomor angka tebakan dan angka tersebut dapat dipasang dengan membeli dengan cara melalui sms atau membeli langsung dari penjual nomor “KIM”;
- Bahwa adapun cara pemasangan nomor “KIM” dan dijual dengan harga yaitu:
  - Untuk pemasangan Rp.1000,-(seribu rupiah) dengan pemasangan 2 (dua) angka yang keluar mendapat Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
  - Untuk pemasangan Rp.1000,-(seribu rupiah) dengan pemasangan 3 (tiga) angka yang keluar mendapat Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
  - Untuk pemasangan Rp.1000,-(seribu rupiah) dengan pemasangan 4 (empat) angka yang keluar mendapat Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan perjudian jenis “KIM” terdakwa setorkan kepada saksi dan terdakwa mendapat 20 % dari total hasil pendapatan setiap harinya;
- Bahwa permainan “KIM” dilakukan oleh terdakwa dan saksi tanpa ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa permainan “KIM” hanyalah bersifat untung-untungan karena tidak setiap pemasangan dapat dinyatakan sebagai pemenang dan tidak diperlukan suatu keahlian khusus;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Pondok 07 (tujuh) Dusun Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat penangkapana terdakwa sedang berada di rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi Budiman Siregar dan saksi Abdul Rahman Rambe melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan serta penyitaan terhadap uang tunai sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Nokoa X-3 warna hitam, 1 (satu) buah buku laporan kerja yang di dalamnya berisikan tulisan rekapan “KIM”, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rumusan “KIM” dan rekapan “KIM”, 1 (satu) buah pena merek ZAI PICCOLO warna hitam dengan tinta warna hitam dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
  - Bahwa permainan “KIM” ini dilakukan dengan cara orang memasang nomor angka tebakan dan angka tersebut dapat dipasang dengan membeli dengan cara melalui sms atau membeli langsung dari penjual nomor “KIM”;
  - Bahwa adapun cara pemasangan nomor “KIM” dan dijual dengan harga yaitu:
    - Untuk pemasangan Rp.1000,-(seribu rupiah) dengan pemasangan 2 (dua) angka yang keluar mendapat Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
    - Untuk pemasangan Rp.1000,-(seribu rupiah) dengan pemasangan 3 (tiga) angka yang keluar mendapat Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
    - Untuk pemasangan Rp.1000,-(seribu rupiah) dengan pemasangan 4 (empat) angka yang keluar mendapat Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan perjudian jenis “KIM terdakwa setorkan kepada saksi Alfin Kangdinata dan terdakwa mendapat 20 % dari total hasil pendapatan setiap harinya;
- Bahwa permainan “KIM” dilakukan oleh terdakwa dan saksi Alfin KAngdinata tanpa ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa permainan “KIM” hanyalah bersifat untung-untungan karena tidak setiap pemasang dapat dinyatakan sebagai pemenang dan tidak diperlukan suatu keahlian khusus;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X3 warna hitam ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku laporan kerja yang didalamnya berisikan tulisan rekapan KIM ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rumusan KIM dan rekapan KIM ;
- 1 (satu) buah pena merk ZAI PICCOLO warna hitam dengan warna tinta hitam ;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ;
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang sah dan telah diperlihatkan kepada saksi serta terdakwa dan ternyata barang-barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Pondok 07 (tujuh) Dusun Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat penangkapana terdakwa sedang berada di rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi Budiman Siregar dan saksi Abdul Rahman Rambe melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan serta penyitaan terhadap uang tunai sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Nokoa X-3 warna hitam, 1 (satu) buah buku laporan kerja yang di dalamnya berisikan tulisan rekapan “KIM”, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rumusan “KIM” dan rekapan “KIM”, 1 (satu) buah pena merek ZAI PICCOLO warna hitam dengan tinta warna hitam dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
  - Bahwa permainan “KIM” ini dilakukan dengan cara orang memasang nomor angka tebakkan dan angka tersebut dapat dipasang dengan membeli dengan cara melalui sms atau membeli langsung dari penjual nomor “KIM”;
  - Bahwa adapun cara pemasangan nomor “KIM” dan dijual dengan harga yaitu:
    - Untuk pemasangan Rp.1000,-(seribu rupiah) dengan pemasangan 2 (dua) angka yang keluar mendapat Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
    - Untuk pemasangan Rp.1000,-(seribu rupiah) dengan pemasangan 3 (tiga) angka yang keluar mendapat Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pemasangan Rp.1000,-(seribu rupiah) dengan pemasangan 4 (empat) angka yang keluar mendapat Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan perjudian jenis “KIM terdakwa setorkan kepada saksi Alfin Kangdinata dan terdakwa mendapat 20 % dari total hasil pendapatan setiap harinya;
- Bahwa permainan “KIM” dilakukan oleh terdakwa dan saksi Alfin KAngdinata tanpa ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa permainan “KIM” hanyalah bersifat untung-untungan karena tidak setiap pemasang dapat dinyatakan sebagai pemenang dan tidak diperlukan suatu keahlian khusus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut diatas telah memenuhi semua unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternative yaitu:

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP; Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang aling tepat atas perbuatan terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 bayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat terbuktinya dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan Sengaja Mengadakan Atau Memberikan Kesempatan Bermain Judi Dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;
- 3 Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur tersebut satu persatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## UNSUR BARANGSIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “barangsiapa” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku perbuatan pidana, dan atas perbuatan pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Muhammad Soleh Simbolon**, selaku terdakwa mengingat peranannya dalam suatu perbuatan pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “barangsiapa” atas perbuatan terdakwa telah terpenuhi;

## UNSUR DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK BERMAIN JUDI DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI MATA PENCARIAN ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti maka kualifikasi unsur ini secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (Vide Pasal 303 ayat (3) KUHPidana);

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan mengenai pengertian dengan sengaja (*Opzettelijk*) dipergunakan pengertian dalam *Memorie van Toelichting* dimana para Penyusun *Memorie van Toelichting* telah mengartikan *Opzettelijk Plegen van den misdrijf* atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai *het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens* atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diketahui. Dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja (*Opzettelijk*) adalah dikehendaki dan diketahui (*Willens en Wetens*);

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti maka kualifikasi unsur ini secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta-fakta atas perbuatan terdakwa yaitu bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Pondok 07 (tujuh) Dusun Pematang Genting Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapana terdakwa sedang berada di rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Budiman Siregar dan saksi Abdul Rahman Rambe melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan serta penyitaan terhadap uang tunai sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Nokoa X-3 warna hitam, 1 (satu) buah buku laporan kerja yang di dalamnya berisikan tulisan rekapan "KIM", 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rumusan "KIM" dan rekapan "KIM", 1 (satu) buah pena merek ZAI PICCOLO warna hitam dengan tinta warna hitam dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;

Menimbang, bahwa permainan "KIM" ini dilakukan dengan cara orang memasang nomor angka tebakan dan angka tersebut dapat dipasang dengan membeli dengan cara melalui sms atau membeli langsung dari penjual nomor "KIM";

Menimbang, bahwa adapun cara pemasangan nomor "KIM" dan dijual dengan harga yaitu:

- Untuk pemasangan Rp.1000,-(seribu rupiah) dengan pemasangan 2 (dua) angka yang keluar mendapat Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
- Untuk pemasangan Rp.1000,-(seribu rupiah) dengan pemasangan 3 (tiga) angka yang keluar mendapat Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Untuk pemasangan Rp.1000,-(seribu rupiah) dengan pemasangan 4 (empat) angka yang keluar mendapat Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan perjudian jenis "KIM terdakwa setorkan kepada saksi Alfin Kangdinata dan terdakwa mendapat 20 % dari total hasil pendapatan setiap harinya;

Menimbang, bahwa permainan "KIM" dilakukan oleh terdakwa dan saksi Alfin KAngdinata tanpa ijin dari yang berwenang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan “KIM” hanyalah bersifat untung-untungan karena tidak setiap pemasang dapat dinyatakan sebagai pemenang dan tidak diperlukan suatu keahlian khusus;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan memberikan kesempatan kepada orang lain bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dipersidangan dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa dari perbuatan terdakwa menjadi penjual “KIM” dalam permainan judi tersebut yang dilakukan secara rutin dan terdakwa memperoleh mendapat keuntungan yang dapat dipergunakannya untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure ini telah terbukti;

## **UNSUR TANPA MENDAPAT IJIN**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau tanpa ijin adalah dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa ditemukan fakta hukum bahwa permainan jenis KIM yang dilakukan oleh terdakwa dan telah dinyatakan sebagai permainan judi dalam pertimbangan sebelumnya dijalankan tanpa adanya suatu keterangan ataupun ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi bagi diri dan perbuatan terdakwa berdasarkan buktibukti dipersidangan telah pula diyakini terbukti oleh Majelis Hakim, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari diri terdakwa, Majelis tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan/perbuatan para terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pokok dari pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi untuk mendidik dan menginsyafkan terpidana agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung telah menjalani penangkapan dan penahanan, maka masa Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menanggukuhkan ataupun mengalihkan penahanan terdakwa maka terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X3 warna hitam ;
- 1 (satu) buah buku laporan kerja yang didalamnya berisikan tulisan rekapan KIM ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rumusan KIM dan rekapan KIM ;
- 1 (satu) buah pena merk ZAI PICCOLO warna hitam dengan warna tinta hitam ;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah seyogyanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta meringankan bagi Terdakwa ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

## **Hal-hal yang meringankan :**

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SOLEH SIMBOLON** Als **SIMBOLON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN

JUDI“ ;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD SOLEH SIMBOLON Als SIMBOLON**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X3 warna hitam ;
  - 1 (satu) buah buku laporan kerja yang didalamnya berisikan tulisan rekapan KIM ;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rumusan KIM dan rekapan KIM ;
  - 1 (satu) buah pena merk ZAI PICCOLO warna hitam dengan warna tinta hitam ;
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

  - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk Negara ;**
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2013 oleh kami HENDRI SUMARDI,SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, P.H.H. PATRA SIANIPAR,SH., dan MAHARANI DEBORA MANULLANG , SH., dan masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh NURLISMAWATI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh VIRA DILLA,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, dihadapan terdakwa;

## Hakim Anggota

**P.H.H.PATRA. SIANIPAR, SH.**

## Hakim Ketua Majelis

**HENDRI SUMARDI ,SH.MH.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHARANI DEBORA MANULLANG,SH.	

**Panitera Pengganti**

**NURLISMAWATI, SH.**